

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 76

2021

SERI : E

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK PERSEPSI YANG BEKERJA SAMA  
DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM BENTUK DEPOSITO DAN  
*DEPOSITO ON CALL***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Persepsi yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam Bentuk Deposito dan *Deposito On Call*.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
09. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seria A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A).
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Uang (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 108 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 900/BA.1408/BPKAD.Perben tanggal 29 September 2021 tentang Pembahasan Evaluasi Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Persepsi Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Bentuk Deposito dan *Deposito On Call*.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK PERSEPSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM BENTUK DEPOSITO DAN *DEPOSITO ON CALL*.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
19. *Deposito On Call* yang selanjutnya disingkat DOC adalah simpanan berdasarkan hitungan hari yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah;
20. *Automatic Roll Over* yang selanjutnya disingkat ARO adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo.
21. Suku bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

Maksud dan tujuan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dan DOC adalah :

- a. untuk optimalisasi manfaat uang Daerah yang belum digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah;
- b. untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

## **BAB III JANGKA WAKTU DAN BESARNYA SIMPANAN Pasal 3**

Jangka waktu dan besarnya Uang Daerah yang ditempatkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada Bank Persepsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk Deposito dan DOC disesuaikan dengan *Cash Flow* dan likuiditas keuangan Daerah.

## **BAB IV PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO ON CALL Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat melimpahkan tugas kepada Kuasa BUD untuk menginvestasikan uang Daerah dalam bentuk Deposito dengan sistem ARO yaitu deposito jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperpanjang secara otomatis dan DOC yaitu penempatan Deposito berdasarkan jumlah hari serta akan dikonfirmasi kepada bank apabila dilakukan pencairan pada rekening di bank persepsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Tugas BUD yang dikuasakan kepada Kuasa BUD dapat menarik uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruh ke Rekening Kas Umum Daerah, apabila :
  - a. pada saat jatuh tempo;
  - b. pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti karena kondisi mendesak dan Pemerintah Kota membutuhkan; atau
  - c. bank yang bersangkutan dinilai dalam kondisi tidak sehat untuk melaksanakan likuiditas perbankan.
- (3) Penunjukan bank untuk penempatan uang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penerimaan bunga atas investasi uang Daerah dalam bentuk Deposito dan DOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.
- (5) Deposito dan DOC yang disimpan pada Bank Umum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO DAN DOC**

#### **Pasal 5**

- (1) Investasi uang Daerah dalam bentuk Deposito dan DOC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara Wali Kota dan Bank Persepsi, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Bank Persepsi.
- (2) Kuasa BUD membuat Nota Dinas kepada BUD mengenai besaran nominal Deposito dan/atau DOC, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (3) Penerimaan bunga atas investasi uang Daerah dalam bentuk Deposito dan DOC langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penerimaan bunga atas investasi sebagaimana ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank persepsi dan Pemerintah Kota Bekasi.
- (5) Penerimaan bunga Deposito dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap bulannya pada tanggal yang sudah ditentukan dalam surat perintah penempatan deposito berjangka 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap bulannya (ARO).
- (6) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk DOC dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan jumlah hari yang disepakati dalam surat perintah penempatan DOC dan tidak diperpanjang secara otomatis.

- (7) Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

## **BAB VI BATAS PENEMPATAN DEPOSITO DAN DOC**

### **Pasal 6**

- (1) Penempatan Deposito dan DOC pada bank persepsi dengan memperhatikan likuiditas keuangan Daerah dengan batasan minimal penempatan, terkecuali bank yang masuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha 2.
- (2) Batasan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan batas minimal penempatan Deposito sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan sistem ARO dan batas minimal penempatan DOC Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

## **BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 7**

- (1) BUD dan/atau Kuasa BUD melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dan DOC.
- (2) Kuasa BUD bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan penerimaan bunga deposito dan DOC setiap bulannya kepada BUD.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28.A Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Persepsi Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Bentuk Deposito dan *Deposito On Call* (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 28.A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28.A Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Persepsi Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Bentuk Deposito dan *Deposito On Call* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Oktober 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 76 SERI E**